

RENCANA AKSI - REFORMASI - BIROKRASI

2022

Kpt 10 TAHUN 2022, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 10/ORT.07/1707/1/2022 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana bahwa dalam hurup a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Tahun 2022;

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 06/ORT.07-Kpt/KPU-Kab/1707/1/2022 tentang pembentukan tim reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Tahun 2022;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 10/ORT.07/1707/1/2022, diatur tentang : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Tahun 2022.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Lebong ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Januari 2022.
 - Lampiran 14 halaman.